



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN
PADA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
NOMOR : W22-A12/236/HM.02.3/6/2022
NOMOR : 075/23/NOTAKESEPAKATAN/B.Pem.Kes/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. H. MOHAMMAD : Ketua Pengadilan Agama Klungkung, berdasarkan Keputusan Ketua AGUS SOFWAN HADI Mahkamah Agung Nomor : 127/KMA/SK/VI/2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Raya Takmung Tojan Nomor 88, Klungkung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I NYOMAN SUWIRTA : Bupati Klungkung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-8483 Tahun 2018 Tanggal 19 November 2018, tentang Pengangkatan Bupati Klungkung

1

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa, PIHAK KESATU Pengadilan Agama Klungkung menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah;
- 2) Bahwa, PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3) Bahwa, untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepakatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual;
- 10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- 11) Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.01.02/B/275/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Tindaklanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan.
- 12) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2449/DjA/HM.00/4/2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Perihal Koordinasi dan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam kerja sama layanan pemeriksaan kesehatan, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan fisik, mental dan ekonomi dalam menjalankan perkawinan dalam upaya promotive-preventif serta advokasi sebagai persyaratan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Klungkung;
- 2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan layanan bagi permohonan dispensasi kawin dalam ketentuan yuridis formal;
 - b. Upaya memastikan keadaan biologis anak yang ingin menikah di bawah umur, dan;
 - c. Meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Nota Kesepakatan ini meliputi :

Masyarakat (anak usia sekolah dan remaja dilingkup sekolah maupun diluar sekolah).
- 2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Klungkung, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
- b. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Klungkung;
 - c. Pemberian edukasi Kesehatan reproduksi dan layanan pemeriksaan Kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin;
 - d. Melaksanakan edukasi, sosialisasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap dampak pernikahan dini dan persiapan fisik, mental pada pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

Pasal 4
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Klungkung.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
 - b. Menjadikan surat keterangan kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Kabupaten Klungkung sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin;
 - c. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin;
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin secara periodik kepada PIHAK KEDUA;
 - e. Melaksanakan edukasi, sosialisasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap dampak pernikahan dini dan persiapan fisik, mental pada pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menerima Pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. Membuat surat keterangan kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Kabupaten Klungkung sesuai dengan kondisi riil anak;
- c. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin;
- d. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi Pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga;
- e. Melaksanakan edukasi, sosialisasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap dampak pernikahan dini dan persiapan fisik, mental pada pihak yang mengajukan dispensasi kawin.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Klungkung;
- (2) PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dan UPTD. Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dihitung sejak ditandatangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Nota Kesepakatan ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam suatu Nota Kesepakatan Perubahan (*Addendum*) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Bupati Klungkung,



Nyoman Suwirta

PIHAK KESATU
Ketua Pengadilan Agama Klungkung,



Amin
Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi
NIP. 19690322 200312 1 001

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	